

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERANTASAN MINUMAN KERAS ILEGAL DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT

Gloria Zefanja Hay

NPP. 32.1109

Asdaf Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat

Program Studi Kebijakan Publik

Email: gloriazefanjahay01@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Serly Wulandari, S.IP, M.Tr.IP

ABSTRACT

Problem (Research Gap): *The circulation and consumption of illegal alcoholic beverages in Manokwari Regency have led to an increase in crime rates and public disorder. The local government has enacted Regional Regulation Number 5 of 2006 as an eradication effort.*
purpose: *This study aims to understand and analyze the implementation of the illegal liquor eradication policy in Manokwari Regency.* **Method:** *This research employs a qualitative descriptive approach with data collection methods through interviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted through the stages of data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The selection of informants was carried out using purposive sampling and snowball sampling techniques.* **Results and Findings:** *The research findings indicate that the implementation of the policy is still not optimal. Policy instruments include Regional Regulation No. 5 of 2006, raids, socialization, and publication, but their effectiveness is hindered by weak supervision, inconsistent enforcement, and the emergence of new modes. The design of policies and institutions already includes procedures and task distribution, but it is hindered by limited vehicles and budget, and there has been no progress in revising the regional regulation. Supervision by official institutions and the community has not been effective due to limited human resources, budget constraints, fear, weak coordination, and political pressure. The institutional design involves several agencies, but the implementation is less than optimal due to sectoral egos and the absence of a single leader, despite the availability of formal procedures. Administrative capacity is sufficient in terms of personnel numbers, but it is limited by low discipline, a lack of active officers, and an unstable budget. Technological and informational support is also still limited. Low social acceptance, minimal community participation, and threats from perpetrators hinder citizen involvement. The policy has not succeeded in creating real social change.* **Conclusion:** *the implementation of the illegal liquor eradication policy in Manokwari has not been optimal. The main obstacles stem from weak coordination, limited resources, and low community participation. strengthening institutional design, enhancing administrative capacity, and building trust and social collaboration are crucial factors for improving the effectiveness of this policy.*

Keywords: *Policy Implementation, Eradication, illegal alcoholic beverages.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Peredaran dan konsumsi minuman keras ilegal di Kabupaten Manokwari menyebabkan meningkatnya angka kriminalitas dan gangguan ketertiban umum. Pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 sebagai upaya pemberantasan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pemberantasan minuman keras ilegal di kabupaten manokwari. **Metode:** Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. **Hasil Dan Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih belum berjalan optimal. Instrumen kebijakan berupa Perda No. 5 Tahun 2006, razia, sosialisasi, dan publikasi, namun efektivitasnya terhambat oleh lemahnya pengawasan, inkonsistensi penegakan, dan berkembangnya modus baru. Desain kebijakan dan kelembagaan sudah mencakup prosedur serta pembagian tugas, namun terkendala keterbatasan kendaraan dan anggaran, serta belum ada kemajuan dalam revisi perda. Pengawasan oleh lembaga resmi dan masyarakat belum efektif akibat keterbatasan SDM, anggaran, rasa takut, koordinasi yang lemah, dan tekanan politik. Desain kelembagaan melibatkan beberapa instansi, tetapi pelaksanaan kurang maksimal karena ego sektoral dan tidak adanya pemimpin tunggal, meski prosedur formal telah tersedia. Kemampuan administratif cukup dari sisi jumlah personel, namun dibatasi oleh rendahnya disiplin, minimnya petugas aktif, serta anggaran yang belum stabil. Dukungan teknologi dan informasi juga masih terbatas. Penerimaan sosial rendah, partisipasi masyarakat minim, dan ancaman pelaku menghambat keterlibatan warga. Kebijakan belum berhasil menciptakan perubahan sosial yang nyata. **Kesimpulan:** implementasi kebijakan pemberantasan miras ilegal di Manokwari belum berjalan optimal. Hambatan utama berasal dari kelemahan koordinasi, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya partisipasi masyarakat. penguatan desain kelembagaan, peningkatan kapasitas administratif, serta pembangunan kepercayaan dan kolaborasi sosial menjadi faktor krusial untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini. **Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Pemberantasan, minuman keras ilegal.

I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pulau Papua sebagai salah satu pulau yang terletak di ujung timur Indonesia, terdiri dari 6 (enam) provinsi yaitu provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Sebagai salah satu provinsi di Papua, pada awal pembentukan Provinsi Papua Barat, terdapat penolakan dari masyarakat, sehingga realisasi pemekarannya baru dapat dilakukan dengan penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemekaran Provinsi Papua. Konsumsi minuman keras juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang sering terjadi, menurut Dong et al, (2025) Konsumsi minuman beralkohol menjadi salah satu faktor risiko signifikan yang berkontribusi terhadap tingginya angka kematian dan berbagai penyakit di tingkat global. Hal ini juga dapat menambah kasus pembunuhan dan penikaman yang melibatkan sesama rekan minum maupun orang lain. Manokwari sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Papua Barat mengalami masalah kriminalitas yang tinggi akibat tradisi meminum minuman keras (miras). Pada tahun 2022 sampai 2023, terjadi peningkatan kasus kekerasan akibat minuman keras (miras) di kabupaten Manokwari. Hal tersebut dapat diketahui sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.1
Data Kekerasan Akibat Miras

No	Tahun	Jenis Kasus	Jumlah Kasus	Keterangan
1	2022	KDRT	61	Naik
2	2023	KDRT	119	Naik

Sumber : Polda Papua Barat, 2024

Dari data di Tabel 1.1, terlihat adanya tren peningkatan signifikan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dipengaruhi oleh konsumsi minuman keras di Papua Barat. Pada tahun 2022, tercatat 61 kasus, sementara pada tahun 2023, jumlahnya meningkat hampir dua kali lipat menjadi 119 kasus. Berdasarkan data yang ada, konsumsi minuman keras di Manokwari bervariasi menurut kelompok usia. Menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen berasal dari kelompok usia produktif, meskipun remaja juga mulai terlibat dalam konsumsi alkohol sebagaimana tabel berikut. Menurut Dordoye et al, (2023) Penggunaan alkohol yang beragam dalam berbagai budaya harus menjadi pertimbangan penting dalam merumuskan strategi pencegahan gangguan penggunaan alkohol. Pendekatan yang sensitif terhadap konteks budaya memungkinkan intervensi yang lebih efektif dan dapat diterima oleh masyarakat. Berikut ini data peminus miras berdasarkan usia di Kabupaten Manokwari.

Tabel 1.2
Data Peminum Miras Berdasarkan Usia

No	Tahun	Usia
1	2023	Lebih dari 30 tahun
2	2024	20-24 tahun
		Lebih dari 30 tahun

Sumber: Polda Papua Barat, 2022

Berdasarkan data tabel 1.2 di atas dapat diketahui bahwa telah terjadi peningkatan kasus peminum miras pada tahun 2024, dimana sebelumnya pada tahun 2023 peminum miras hanya terjadi pada golongan usia lebih dari tiga puluh (30) tahun, namun ditahun 2024 mulai di minum oleh golongan usia dua puluh (20) sampai dengan dua puluh empat (24) tahun. Di samping itu juga terjadi peningkatan terhadap kasus konsumsi miras sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.3
Data Penyidikan Miras

No	Kasus	Tahun	Volume
1	Miras	2022	23,25 liter
2	Miras	2023	130 liter
3	Miras	2024	2.324 liter

Sumber: Polda Papua Barat, 2024

Berdasarkan Tabel 1.3 mengenai data penyidikan minuman keras (miras), terjadi peningkatan signifikan volume miras yang berhasil disita dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, jumlah miras yang disita sebesar 23,25 liter, kemudian meningkat menjadi 130 liter pada tahun 2023. Peningkatan yang sangat tajam terjadi pada tahun 2024, dengan total volume penyitaan mencapai 2.324 liter. Minuman beralkohol dikelompokkan menjadi tiga golongan berdasarkan kadar etanolnya dan memberikan arahan pengendalian serta pengawasannya. Sebagai pelengkap, Kementerian Perdagangan juga merilis Peraturan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang terus diperbarui hingga Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, dengan fokus pada pengendalian impor, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.

Hal ini dikuatkan oleh Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol Dalam Rangka Pengendalian Dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol, yang mengatur rekomendasi persetujuan impor bahan baku minuman beralkohol. Di sisi lain, aspek keamanan dan mutu juga menjadi perhatian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Oleh karena itu di perlukan penertiban dari satuan polisi pamong praja, penertiban menurut Wibowo dalam (Tefa & Purbosiwi, 2023) Penertiban merupakan suatu proses penataan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan menciptakan kondisi yang lebih tertib, teratur, dan bermanfaat. Proses ini melibatkan berbagai langkah pengendalian, pengawasan, serta penegakan aturan untuk mengurangi ketidakteraturan atau pelanggaran yang terjadi dalam suatu lingkungan. Menurut Suhendi, (2021) Penerbitan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memastikan adanya kejelasan hukum, sekaligus memelihara ketertiban dan menciptakan suasana yang aman dan tenteram bagi masyarakat secara menyeluruh.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun berbagai studi sebelumnya telah membahas implementasi kebijakan terkait pengendalian minuman beralkohol di sejumlah daerah seperti Muara Enim, Jambi, Banyuasin, dan Manado, sebagian besar penelitian tersebut hanya menyoroti aspek penegakan hukum dan hambatan administratif secara umum. Tidak banyak yang mengupas secara mendalam implementasi kebijakan berdasarkan enam dimensi teori Knill dan Tosun (2020), seperti pemilihan instrumen kebijakan, desain kelembagaan, struktur pengawasan, serta penerimaan sosial. Padahal, kompleksitas pelaksanaan kebijakan miras di daerah dengan latar belakang sosial dan budaya yang kuat seperti Manokwari membutuhkan pendekatan teoritis yang lebih holistik dan kontekstual.

Selain itu, konteks geografis, sosial, dan budaya di Kabupaten Manokwari memiliki karakteristik yang khas, seperti tingginya toleransi terhadap konsumsi miras karena alasan adat serta lemahnya pengawasan di lapangan. Namun, belum ada penelitian terdahulu yang secara khusus mengkaji dinamika ini dalam kerangka kebijakan lokal (Perda No. 5 Tahun 2006) dengan fokus pada keterlibatan aktor pelaksana seperti Satpol PP dan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penting dalam literatur yang perlu dijawab melalui penelitian ini, yaitu bagaimana efektivitas implementasi kebijakan pemberantasan miras ilegal dapat dipahami secara komprehensif dalam konteks Manokwari melalui analisis enam dimensi kebijakan menurut Knill dan Tosun (2020).

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Saputra, (2019) dengan judul "Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana efektivitas pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih belum optimal. Beberapa indikator kinerja yang menjadi hambatan antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta lemahnya komunikasi antar lembaga terkait yang mengakibatkan pelaksanaan pengawasan tidak berjalan secara maksimal.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Adiansyah, (2024) Dengan judul "Upaya Penal Dalam Penanggulangan Peredaran Minuman Keras Ilegal di Kabupaten Jember." Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya penal (hukum pidana) yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal di Kabupaten Jember. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat kepolisian telah melakukan beberapa langkah seperti razia berkala, penyidikan, dan penindakan terhadap pelaku peredaran miras ilegal. Namun, efektivitas upaya penal tersebut masih mengalami hambatan, antara lain: sanksi yang ringan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan anggaran dan personel. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai kompleksitas implementasi hukum di lapangan, serta menekankan pentingnya peran edukasi hukum dan kolaborasi lintas sektoral dalam memberantas peredaran miras ilegal.

Selanjutnya, Gani, (2014) menulis penelitian berjudul "Kebijakan Kriminalisasi terhadap Larangan pada Minuman Beralkohol di Kota Jambi". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar pertimbangan lahirnya kebijakan kriminalisasi terhadap minuman beralkohol, kendala pelaksanaan kebijakan, serta upaya mengatasi kebiasaan konsumsi alkohol. Hasilnya menunjukkan bahwa kriminalisasi dilakukan melalui Perda Nomor 3 Tahun 2008 sebagai respons atas tingginya angka penyalahgunaan alkohol yang berdampak pada kesehatan, ketertiban, dan kriminalitas. Kendala yang dihadapi mencakup kelemahan substansi hukum, tidak jelasnya penegak (penyidik) Perda, serta belum adanya aturan pelaksana. Penelitian ini menekankan bahwa penanggulangan kebiasaan minuman keras dapat dilakukan melalui pendekatan medis dan psikologis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan analisis terhadap substansi kebijakan dan implementasinya di lapangan.

Penelitian keempat dilakukan oleh Gustaaf, (2020) dengan judul "Efektivitas Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol telah efektif menurunkan tingkat kriminalitas di wilayah tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun pelaksana kebijakan telah menjalankan tugas pengawasan secara prosedural, kebijakan secara keseluruhan belum efektif karena belum mampu mengurangi dampak sosial secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh adanya pertentangan regulasi antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, khususnya terkait penjualan minuman beralkohol di minimarket.

Sementara itu, Rori (2015) menulis penelitian berjudul "Pengaruh Penggunaan Minuman Keras pada Kehidupan Remaja di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan dampak penggunaan minuman keras di kalangan remaja. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar remaja mengonsumsi minuman keras sebagai pelarian dari masalah pribadi dan tekanan psikologis, serta dipengaruhi oleh faktor individu (rasa ingin tahu), keluarga yang tidak harmonis, lingkungan pergaulan yang negatif, lemahnya pendidikan agama, dan rendahnya kesadaran pendidikan. Dampak yang ditimbulkan meliputi kecanduan, gangguan kesehatan, dan

perubahan perilaku sosial seperti sulit bersosialisasi dan menurunnya prestasi belajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan fenomena secara mendalam.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang terletak pada pendekatan analitis yang digunakan serta konteks wilayah yang diangkat. Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang hanya menyoroti aspek tertentu dalam kebijakan pengendalian minuman keras seperti upaya penal oleh Adiansyah, (2024) kebijkana kriminalitas terhadap larangan minuman beralkohol Gani, (2014), maupun hambatan penegakan hukum (Permana, 2019), penelitian ini secara komprehensif menganalisis implementasi kebijakan pemberantasan miras ilegal dengan menggunakan teori Knill dan Tosun (2020). Teori ini menawarkan enam dimensi evaluatif yang menyeluruh: pemilihan instrumen kebijakan, desain kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial. Pendekatan ini belum pernah digunakan dalam konteks studi kebijakan miras sebelumnya, khususnya di wilayah timur Indonesia.

Selain itu, kebaruan lain dari penelitian ini adalah pada lokasi dan konteks sosial-budaya penelitian, yaitu Kabupaten Manokwari di Provinsi Papua Barat. Wilayah ini memiliki karakteristik masyarakat yang kompleks, dengan adat istiadat yang masih kuat dan tingkat kriminalitas yang tinggi akibat konsumsi minuman keras ilegal. Penelitian-penelitian sebelumnya banyak dilakukan di daerah Sumatera dan Sulawesi, yang memiliki tantangan kebijakan yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas cakupan teoritis dalam studi implementasi kebijakan publik, tetapi juga memperkaya literatur kebijakan lokal yang kontekstual dan relevan dengan tantangan aktual di kawasan Indonesia Timur. Penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam menjelaskan hambatan dan potensi solusi dari kebijakan daerah yang belum optimal, serta dapat menjadi rujukan strategis bagi pembuat kebijakan di wilayah serupa.

1.5 Tujuan.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pemberantasan Minuman Keras Ilegal di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.

II METODE

Pendekatan penelitian merupakan rancangan dan prosedur penelitian yang meliputi tahapan dari asumsi umum hingga metode pengumpulan, analisis, dan interpretasi data secara rinci. Rancangan ini melibatkan berbagai keputusan, yang tidak selalu harus diambil sesuai urutan logis bagi peneliti maupun sesuai dengan urutan penyajian yang dijelaskan (Creswell, J. W., & Creswell, 2018). Waruwu, (2023) penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara ilmiah menggunakan metode penelitian. Metode ini merupakan cara yang dirancang secara terencana, sistematis, ilmiah, dan logis untuk mengumpulkan fakta. Penelitian ini difokuskan untuk mengeksplorasi berbagai pendekatan yang digunakan dalam penelitian ilmiah secara mendalam.

Menurut Sahir, (2021) penelitian mencakup dua jenis metode utama: kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap persepsi atau fenomena tertentu, menghasilkan data deskriptif dalam bentuk narasi yang dijelaskan secara lisan dari subjek penelitian. Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan menurut Simangungsong, (2016) Secara umum metodologi di bagi menjadi tiga yaitu, penelitian kualitatif, kuantitatif dan gabungan. Penelitian kualitatif fokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui data deskriptif seperti wawancara atau observasi. Sementara itu, penelitian kuantitatif menggunakan data numerik dan

analisis statistik, sedangkan metode gabungan mengombinasikan kedua pendekatan tersebut untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Dalam melakukan penelitian kualitatif data dapat diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam atau triangulasi dan dilakukan secara terus menerus.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kebijakan Pemberantasan Minuman Keras Ilegal di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Knill & Tosun (2020) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap dalam siklus kebijakan di mana keputusan yang telah diambil diterapkan oleh aktor dan lembaga yang memiliki tanggung jawab. Mereka juga mengidentifikasi enam faktor utama yang berperan dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Keenam faktor tersebut digunakan oleh penulis untuk menganalisis sejauh mana keberhasilan kebijakan pemberantasan miras ilegal di Kabupaten Manokwari. Faktor-faktor tersebut meliputi:

A. Pilihan Instrumen Kebijakan

Pemilihan instrumen kebijakan bertujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan, namun efektivitasnya dipengaruhi oleh ketepatan instrumen yang digunakan serta dibatasi oleh kapasitas pemerintah dan karakteristik lingkungan kebijakan. Pemerintah dengan kapasitas tinggi yang beroperasi dalam lingkungan kebijakan yang kompleks dapat menerapkan instrumen berbasis arahan. Adapun jika pemerintah memiliki kapasitas rendah dan berhadapan dengan lingkungan kebijakan yang lebih sederhana, instrumen berbasis informasi, seperti kampanye atau transparansi kebijakan, dapat digunakan sebagai pendekatan yang lebih sesuai (Knill & Tosun, 2020:223).

a. Ketepatan Instrumen

Implementasi kebijakan pemberantasan minuman keras ilegal di kabupaten manokwari merupakan permasalahan yang kompleks dan dihadapi dengan kebijakan pemerintah yang masih lemah. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis. Berikut pernyataan dari Kepala Satuan Satpol PP Kabupaten Manokwari pada tanggal 16 januari 2025 yang megatakan bahwa:

“Kalo dibilang tepat, ya, aturan su ada. Tapi yang jadi masalah itu bagaimana penerapannya. Pengawasan kurang, ada aparat yang lengah, dan sanksi masih bisa dimainkan. Jadi tetap banyak celah. Sejujurnya, kurang adaptasi. Miras ilegal makin pintar masuk, dorang ganti cara, tapi kebijakan tetap begitu-begitu saja”.

Pernyataan Kepala Satuan Satpol PP Kabupaten Manokwari menyatakan bahwa meskipun aturan terkait sudah ada, penerapannya masih lemah karena kurangnya pengawasan, kelengahan aparat, serta sanksi yang masih dapat dimanipulasi. Hal ini pun di dukung oleh kepala bidang penegakan perundang-undangan di satpol pp manokwari pada tanggal 17 januari 2025 yang mengemukakan bahwa “Aduh, kalau mau jujur, ini kebijakan su ada, tapi di lapangan belum jalan bagus. Perda su ada, aturan su jelas, tapi implementasi yang bikin pusing. Kadang-kadang cuma kuat di atas kertas, tapi di lapangan lain cerita”. Pernyataan Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan tersebut mengemukakan bahwa meskipun kebijakan, peraturan daerah (Perda), dan aturan hukum sudah dibuat dengan jelas, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Kebijakan yang ada

cenderung lebih kuat dalam aspek regulasi, tetapi pelaksanaannya tidak berjalan optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan tertulis dan realitas di lapangan, yang bisa disebabkan oleh lemahnya pengawasan, hal ini juga didukung oleh tabel peredaran minuman keras di kabupaten manokwari tiga tahun terakhir berikut

Tabel 3.1
Kasus Minuman Keras Tahun 2022-2024 Di Kabupaten Manokwari

No	Kasus	Tahun	Jumlah
1	Miras	2022	250 botol
2	Miras	2023	260 botol
3	Miras	2024	4.648 boto

Sumber: Polda Manokwari (2024)

Tabel 3.1 tersebut menyatakan bahwa jumlah kasus peredaran minuman keras (miras) yang berhasil diamankan di Kabupaten Manokwari mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 250 botol miras, meningkat menjadi 260 botol pada tahun 2023, dan melonjak tajam pada tahun 2024 dengan jumlah mencapai 4.648 botol. Hal ini membuktikan bahwa walaupun regulasinya sudah ada, namun implementasinya di lapangan belum sepenuhnya efektif. Menurut Dordoye & Asare, (2021) Bagi individu yang mengonsumsi alkohol secara berlebihan dan tampaknya kesulitan dalam mengendalikan kebiasaan tersebut, mereka berisiko tinggi mengalami berbagai gangguan kesehatan yang berkaitan dengan konsumsi alkohol.

b. Kemudahan pelaksanaan Instrumen

Pelaksanaan kebijakan pemberantasan minuman keras ilegal di Kabupaten Manokwari, kemudahan penerapan instrumen kebijakan menjadi salah satu faktor penting dalam efektivitas pelaksanaannya. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan informan, pelaksanaan kebijakan ini tidak berjalan dengan mudah. Seperti yang dinyatakan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan satpol pp manokwari seperti berikut “kalau bilang mampu, jujur sa rasa masih kurang. Karena miras ini dia seperti air, ada saja jalan dia masuk. Ada operasi, tapi besok miras muncul lagi. Jadi, belum bisa tekan habis-habis”.

Pernyataan Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan tersebut mengemukakan bahwa upaya pemberantasan peredaran minuman keras ilegal masih belum efektif sepenuhnya. Meskipun telah dilakukan operasi penertiban, peredaran miras tetap berlanjut dan sulit dikendalikan secara menyeluruh. Hal ini menggambarkan bahwa kebijakan yang diterapkan belum mampu menekan peredaran miras secara maksimal, karena selalu ada celah bagi pelaku untuk terus memasok dan menjual miras ilegal. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Kepala Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Kabupaten Manokwari yakni “Tujuan awal tetap sama, yaitu hilangkan miras ilegal. Tapi implementasi yang berubah-ubah, kadang serius, kadang longgar”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kemudahan pelaksanaan instrumen kebijakan ini masih rendah. Meskipun tujuan awal tetap sama, implementasinya tidak konsisten, kadang dilakukan dengan serius, kadang longgar. Hal ini menandakan bahwa instrumen kebijakan yang ada belum cukup efektif atau sulit diterapkan secara berkelanjutan. Bisa jadi, ada kendala seperti kurangnya sumber daya, lemahnya koordinasi, atau faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan di lapangan.

B. Desain Kebijakan

a. Kejelasan Prosedur, Waktu, dan Sumber daya

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 telah mengatur prosedur penyidikan melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang berwenang menerima laporan, melakukan pemeriksaan, dan menyita barang bukti. Namun, dalam implementasinya, terdapat kendala seperti terbatasnya sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi antar instansi, yang menghambat efektivitas kebijakan. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang menyampaikan bahwa. “Kami telah menetapkan aturan dan jadwal razia berkala, tetapi pelaksanaannya tidak selalu berjalan sesuai rencana. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kendaraan operasional dan keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini”. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa meskipun aturan dan jadwal razia telah ditetapkan, implementasinya masih menghadapi kendala. Faktor utama yang menyebabkan ketidaksesuaian pelaksanaan dengan rencana adalah keterbatasan kendaraan operasional dan anggaran.

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu factor yang menghambat kelancaran operasi pemberantasan minuman keras ilegal. Karena anggaran harus dibagi dengan program lain, kegiatan razia tidak selalu dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Akibatnya, frekuensi razia bisa berkurang atau bahkan ditunda, yang dapat berdampak pada efektivitas kebijakan dalam menekan peredaran miras ilegal di Kabupaten Manokwari. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun prosedur, waktu, dan kewenangan penyidikan telah diatur secara jelas dalam Perda Nomor 5 Tahun 2006, pelaksanaannya di lapangan masih terkendala oleh terbatasnya sumber daya, seperti kendaraan operasional dan anggaran. Hal ini menyebabkan jadwal razia tidak konsisten dan menurunkan efektivitas kebijakan pemberantasan miras ilegal.

b. Jumlah Perubahan Target atau Tujuan Kebijakan dari Desain Awal Kebijakan

Bupati Manokwari, Hermus Indou, menyatakan bahwa pemerintah daerah memberikan dukungan penuh kepada pihak kepolisian dalam upaya penyitaan dan penyegelan gudang minuman keras sebagai bagian dari langkah menjaga keamanan wilayah dari ancaman dampak negatif miras. Ia menegaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) tentang pelarangan minuman keras di Kabupaten Manokwari masih berlaku secara hukum, selama belum ada Perda pengganti ataupun regulasi yang membatalkannya. Namun demikian, Hermus juga mengakui bahwa meskipun Perda tersebut masih berlaku, implementasinya belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, pemerintah berinisiatif untuk melakukan kaji ulang atau review terhadap Perda tersebut guna merevisi isi dan pendekatan yang digunakan, dengan tujuan agar pengendalian peredaran miras di Manokwari dapat lebih optimal. Hal ini sejalan dengan pernyataan salah satu informan yaitu Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan satpol pp manokwari, yang menyebutkan bahwa. “Iya jadi ada mau dirombak perda nya soalnya kebijakan yang lama kan tidak begitu jelas dan juga kurang kuat lah istilahnya, rencananya akan di buat perda baru tapi belum ada sampai sekarang updetan perdanya”.

Pernyataan ini menyatakan bahwa ada kebutuhan untuk merevisi regulasi yang ada karena kebijakan lama dianggap kurang jelas dan kurang efektif. Hal ini juga menunjukkan adanya ketidakpastian dalam proses legislasi, di mana perda baru direncanakan tetapi belum ada perkembangan konkret hingga saat ini. Ini bisa mengindikasikan hambatan dalam pengambilan keputusan, koordinasi antar pihak terkait, atau faktor administratif yang memperlambat pembaruan kebijakan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari informan anggota satpol pp kabupaten manokwari ibu aning, yang menjelaskan bahwa.

“Iya, memang ada wacana mau rombak perda karena yang lama ini masih banyak bolongnya. Aturan yang ada seng begitu jelas, jadi pas kita mau tindak lanjut di lapangan, banyak celah yang

bisa dimanfaatkan pelaku. Perda yang baru rencananya mau dibuat biar lebih kuat dan tegas, tapi sampai sekarang belum ada update jelas soal itu. Kalau perda baru ini bisa segera ada dan lebih ketat aturannya, mungkin pemberantasan miras ilegal bisa lebih efektif”.

Pernyataan dari ibu aning ini menyatakan bahwa peraturan daerah (perda) yang saat ini berlaku masih memiliki banyak kelemahan atau celah hukum yang memungkinkan peredaran minuman keras ilegal tetap terjadi. Selain itu, pernyataan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah menyadari kelemahan tersebut dan telah merencanakan revisi atau pembuatan perda baru yang lebih ketat dan tegas. Namun, hingga saat ini, belum ada perkembangan atau kepastian mengenai pembaruan perda tersebut, sehingga implementasi kebijakan pemberantasan miras ilegal masih belum optimal.

C. Struktur Pengawasan

a. Pengawasan oleh Masyarakat

Pengawasan oleh Masyarakat dalam implementasi kebijakan pemberantasan minuman keras di Kabupaten Manokwari perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat di setiap wilayah, baik itu di Kecamatan, Kelurahan, maupun RT/RW, harus memiliki pengawasan dari masyarakat agar implementasi kebijakan pemberantasan minuman keras di kabupaten Manokwari dapat berjalan dengan efektif. Hal ini tentu juga di sampaikan oleh kepala satuan polisi pamong praja kabupaten Manokwari: “Dibilang dilibatkan, ya, tapi ndak terlalu efektif. Masyarakat lapor, tapi tindak lanjutnya lama. Jadi mereka lama-lama malas lapor. karena masyarakat lihat tidak ada hasil cepat, dorang mulai tidak percaya. Harus ada sistem yang bikin masyarakat yakin kalo laporan mereka didengar dan ditindaklanjuti”.

Pernyataan Kepala Satpol PP ini menjelaskan bahwa meskipun masyarakat dilibatkan dalam pengawasan, efektivitasnya masih rendah. Hal ini disebabkan oleh lambatnya tindak lanjut terhadap laporan yang disampaikan, sehingga masyarakat menjadi enggan untuk melapor. Ketika laporan yang diajukan tidak segera mendapatkan respons atau penyelesaian yang jelas, kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan pun menurun. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang lebih transparan dan responsif agar masyarakat yakin bahwa laporan mereka benar-benar didengar dan ditindaklanjuti dengan cepat

b. Pengawasan oleh Badan Pengawas

Badan Pengawas memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan pemberantasan minuman keras ilegal di Kabupaten Manokwari berjalan sesuai ketentuan. Tugas utamanya meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Satgas di lapangan, evaluasi terhadap hasil kegiatan, serta pelaporan berkala kepada pimpinan daerah, seperti pada gambar 4.7 berikut.

Gambar 3.1
Laporan Kegiatan Pemeriksaan

POLRESTA MANOKWARI HARI KAMIS TANGGAL 14 NOVEMBER 2024									
NO	SATGAS	WAKTU	SASARAN	KUAT PERS	LOKASI	KEGIATAN	HASIL	KET	
								TO	NON TO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	GAKKUM	02.00 S/D SELESAI	NARKOTIKA DAN MIRAS	15 PERS	PELABUHAN MANOKWARI	PERS POLRESTA MANOKWARI LAKSANAKAN PENYELIDIKAN DI PELABUHAN MANOKWARI	ANGGOTA SATNARKOBA MELAKSANAKAN MENGECEK DAN PEMERIKSAAN BARANG BAWAAN PENUMPANG YANG NAIK DAN TURUN KAPAL		NON TO

Sumber: Polresta Manokwari (2024)

Gambar 3.1 menunjukkan laporan harian Operasi Bersinar Mansinam yang dilaksanakan oleh satgas penegak hukum Polresta Manokwari pada tanggal 14 November 2024. Kegiatan ini dilakukan mulai pukul 02.00 WIT hingga selesai, dengan sasaran utama berupa narkotika dan minuman keras. Sebanyak 15 personel diturunkan untuk melaksanakan penyelidikan di Pelabuhan Manokwari. Dalam kegiatan tersebut, personel Satnarkoba melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang kapal yang naik dan turun, sebagai bentuk deteksi dini terhadap masuknya narkotika dan miras secara ilegal. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preventif dan represif dalam menegakkan kebijakan pemberantasan minuman keras ilegal di wilayah Manokwari

D. Desain Kelembagaan

a. Jumlah Organisasi Pelaksana

Implementasi kebijakan pemberantasan minuman keras di kabupaten manokwari, Dalam konteks kebijakan pemberantasan minuman keras ilegal di Kabupaten Manokwari, terdapat beberapa organisasi pelaksana yang terlibat, seperti Satpol PP, Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait lainnya. Pada wawancara dengan salah satu anggota satpol pp ibu ani dia mengatakan bahwa, "Satpol PP, kepolisian, dan pemerintah daerah, serta ada juga peran dari tokoh adat dan agama." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberantasan miras ilegal tidak hanya dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan melibatkan kerjasama antara aparat penegak perda seperti Satpol PP, institusi kepolisian, serta dukungan dari pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan. Selain itu, pelibatan tokoh adat dan tokoh agama mencerminkan pentingnya pendekatan sosial dan budaya dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa permasalahan miras ilegal di Manokwari dipandang sebagai persoalan bersama yang membutuhkan sinergi lintas sektor untuk mencapai hasil yang maksimal.

b. Koordinasi Internal dan antar Organisasi

Koordinasi internal dan antar organisasi dalam implementasi kebijakan pemberantasan minuman keras ilegal di kabupaten manokwari penting untuk memastikan bahwasannya kegiatan atau program berjalan dengan lancar, seperti pada kegiatan Razia minuman keras di kabupaten manokwari yang di mana kegiatan tersebut memerlukan kerja sama yang baik antara instansi terkait, seperti Satpol PP dan Kepolisian. Koordinasi ini mencakup surat izin tugas Razia. Berdasarkan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Kepolisian dan Peraturan Menteri Perdagangan, surat ini menugaskan sejumlah personel untuk melaksanakan razia dan penertiban terhadap peredaran minuman keras yang tidak memiliki izin. Dalam pelaksanaannya, petugas bertanggung jawab untuk memeriksa perizinan usaha, mengamankan barang bukti, serta menindak pelanggaran sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain

itu, hasil dari operasi ini harus dilaporkan kepada pimpinan kepolisian untuk evaluasi lebih lanjut. Dengan adanya surat perintah ini, Kepolisian Resor Kota Manokwari menegaskan keseriusannya dalam menertibkan peredaran minuman keras ilegal demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pembagian tugas di lapangan, serta mekanisme penindakan terhadap pelanggar. Selain itu, untuk memperkuat upaya pemberantasan minuman keras ilegal, pemerintah mengeluarkan Surat Edaran yang mengatur langkah-langkah pencegahan dan penindakan terhadap peredaran minuman keras di Kabupaten Manokwari. Surat edaran tersebut menjadi pedoman bagi setiap instansi dalam melaksanakan tugasnya agar kebijakan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat tantangan yang dihadapi di lapangan, seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, serta hambatan dalam menindak pelanggar. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari kepala satpol pp yang mengungkapkan bahwa, “Kendala ada, terutama soal komunikasi dan ego sektoral. Kadang ada yang mau tunjuk siapa yang lebih dominan dalam kebijakan ini”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa salah satu kendala utama dalam implementasi kebijakan pemberantasan minuman keras ilegal di Kabupaten Manokwari adalah kurangnya koordinasi yang efektif akibat ego sektoral. Beberapa instansi cenderung berfokus pada peran dan kewenangan masing-masing, sehingga menghambat kerja sama yang sinergis. Alih-alih berkolaborasi, ada kecenderungan untuk menunjukkan dominasi dalam pelaksanaan kebijakan, yang pada akhirnya dapat menghambat efektivitas implementasi di lapangan. Hal ini juga di dukung oleh salah satu anggota satpolpp yaitu ibu aning yang mengatakan bahwa, “Ada kendala komunikasi dan perbedaan prioritas antar instansi, kadang kita butuh tindakan cepat tapi yang lain lambat respon”

E. Kemampuan Administratif

a. Ketersediaan Sumber Daya yang Dibutuhkan (Sumber Daya Manusia, Keuangan, Teknologi, dan Informasi)

Dalam implementasi kebijakan pemberantasan minuman keras ilegal di kabupaten Manokwari memerlukan adanya sumber daya. Berikut sumber daya yang dibutuhkan dalam kebijakan pemberantasan miras ini:

- 1) Sumber Daya Manusia

Tabel 3.2
Sumber Daya Manusia Di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Manokwari

NO	Jabatan	Jumlah
1	Kepala satuan	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala bidang	3
4	Kasubag	1
5	Kepala seksi	4
6	Bendahara	2
7	Staf	21
Jumlah		34

Sumber: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari (2025)

Tabel 3.2 menunjukkan distribusi sumber daya manusia di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran Kabupaten Manokwari berdasarkan jabatan. Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah staf mendominasi dengan 21 orang, sementara jabatan struktural lainnya seperti kepala satuan, sekretaris, kepala bidang, kasubag, kepala seksi, dan bendahara memiliki jumlah yang lebih sedikit. Hal ini mencerminkan struktur organisasi di mana sebagian besar personel berperan dalam pelaksanaan tugas operasional, sedangkan peran kepemimpinan dan administrasi dipegang oleh sejumlah kecil pejabat yang bertanggung jawab atas koordinasi dan pengambilan keputusan.

2) Keuangan

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ini menyatakan bahwa pembiayaan untuk menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manokwari bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manokwari serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Hal ini menegaskan bahwa pendanaan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menjamin transparansi, akuntabilitas, serta kelancaran operasional dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut.

3) Teknologi dan Informasi

Teknologi dan informasi memiliki peran penting dalam mendukung tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari, terutama dalam meningkatkan efektivitas penegakan peraturan daerah serta pelayanan kepada masyarakat. Adapun jumlah terkait teknologi dan sumber informasi di Dinas satpol pp kabupaten Manokwari, berikut teknologi berupa alat-alat yang mendukung.

Tabel 43.3

Alat-Alat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari

No	Alat	Jumlah
1	Alat-alat angkutan	13 unit
2	Alat-alat Keamanan	80 set

Sumber: Dinas satuan polisi pamong praja kabupaten manokwari

Tabel 3.3 menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari memiliki dua jenis peralatan utama, yaitu alat-alat angkutan sebanyak 13 unit dan alat-alat keamanan sebanyak 80 set. Tabel ini memberikan gambaran mengenai jumlah peralatan yang tersedia untuk mendukung tugas dan operasional satuan dalam menjaga ketertiban dan penegakan peraturan daerah.

b. Kecukupan Sumber Daya yang Dibutuhkan (Sumber Daya Manusia, Keuangan, Teknologi, dan Informasi)

1) Sumber Daya Manusia

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manokwari memiliki petugas yang terlibat dalam pemberantasan minuman keras ilegal, seperti personel razia, dan staf administrasi. Namun, jumlah tenaga yang tersedia masih terbatas dibandingkan dengan luas wilayah dan tingginya peredaran miras ilegal. Pandangan ini dibenarkan oleh kepala satuan polisi pamong praja yang menyatakan bahwa. “Sebenarnya tenaga kerja yang ada ini cukup, tapi masalahnya itu soal efektivitas di lapangan. Kadang ada yang kurang disiplin, ada yang kurang maksimal dalam tugas.

Selain itu, jumlah personel yang aktif di lapangan juga terbatas, jadi waktu razia atau patroli, masih ada titik-titik yang luput dari pengawasan. Kalau ada tambahan tenaga yang benar-benar terlatih dan komitmen, itu pasti lebih bagus”. Pernyataan ini menyatakan bahwa meskipun jumlah tenaga kerja yang ada saat ini sudah cukup, namun efektivitas dalam pelaksanaan tugas di lapangan masih menjadi masalah. Beberapa personel kurang disiplin atau kurang maksimal dalam melaksanakan tugas mereka, dan terbatasnya jumlah personel aktif membuat beberapa area pengawasan belum tercakup sepenuhnya. Oleh karena itu, penambahan tenaga kerja yang terlatih dan berkomitmen sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

2) Keuangan

Pembiayaan atau anggaran yang dibutuhkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan aturan terkait minuman keras di Kabupaten Manokwari dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manokwari. Pada wawancara bersama dengan kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Manokwari yang mengatakan bahwa Sejak pandemi COVID-19 melanda, anggaran untuk kebijakan pemberantasan minuman keras di Kabupaten Manokwari terpaksa dihentikan. Pemerintah daerah saat itu melakukan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi, sehingga dana yang sebelumnya dialokasikan untuk kegiatan penegakan hukum, termasuk razia dan patroli minuman keras ilegal, harus dialihkan. Kondisi ini tentu berdampak pada operasional kami di lapangan. Sampai sekarang, meskipun situasi sudah berangsur normal, anggaran tersebut belum sepenuhnya dikembalikan, sehingga pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi keterbatasan.

Pernyataan ini mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan penghentian sementara anggaran untuk kebijakan pemberantasan minuman keras di Kabupaten Manokwari, karena pemerintah daerah harus mengalihkan dana untuk penanganan pandemi. Akibatnya, kegiatan penegakan hukum seperti razia dan patroli terhadap minuman keras ilegal terhenti. Meskipun situasi sudah mulai normal, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk kebijakan tersebut belum sepenuhnya dikembalikan, yang menyebabkan keterbatasan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan minuman keras.

3) Teknologi dan Informasi

keberadaan alat dan data yang tepat sangat penting untuk mendukung efektivitas kebijakan pemberantasan miras ilegal. Tanpa dukungan teknologi yang memadai, pemantauan dan pengawasan terhadap peredaran miras ilegal akan semakin sulit dilakukan secara optimal. Berikut merupakan hasil wawancara dengan kepala satuan polisi pamong praja yang mengatakan bahwa.

“Untuk teknologi, kita masih terbatas. Memang ada alat-alat dasar seperti radio komunikasi dan kendaraan operasional, tapi kalau soal sistem pendataan digital atau alat pendeteksi yang lebih canggih, itu belum ada. Masih banyak yang dilakukan secara manual, jadi kadang informasi dari satu operasi ke operasi lain bisa lambat tersampaikan. Kalau ada teknologi yang lebih baik, seperti database yang terintegrasi atau CCTV di titik rawan, pasti bisa bantu kerja lebih efektif”.

Pernyataan ini mengungkapkan bahwa dalam konteks operasional yang dijalankan, teknologi yang tersedia masih terbatas. Meskipun ada alat dasar seperti radio komunikasi dan kendaraan operasional yang digunakan untuk mendukung kegiatan, namun dalam hal sistem pendataan digital atau alat pendeteksi canggih, fasilitas tersebut belum tersedia. Sebagian besar kegiatan masih dilakukan secara manual, yang berpotensi membuat informasi yang harus disampaikan antara satu operasi ke

operasi lainnya menjadi lambat

4) Kemampuan Melaksanakan SOP

Kemampuan dalam menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam implementasi kebijakan pemberantasan minuman keras ilegal di Kabupaten Manokwari sangat penting untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan keberlanjutan dalam setiap tahap pelaksanaannya. Berikut merupakan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada kepala satuan polisi pamong praja yang mengatakan bahwa.

“Sebagian besar pelaksana kebijakan sudah memahami SOP yang harus dijalankan dalam pemberantasan miras ilegal, namun masih ada yang kurang disiplin dalam penerapannya. Beberapa petugas terkadang tidak konsisten dalam menjalankan prosedur, baik karena kurangnya koordinasi, keterbatasan sumber daya, maupun adanya pengaruh eksternal. Selain itu, masih ada kendala dalam pemahaman teknis, terutama dalam pencatatan barang bukti dan tindak lanjut hukum. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pengawasan lebih ketat serta pelatihan rutin agar setiap petugas dapat menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan”.

Pernyataan ini menyampaikan bahwa meskipun sebagian besar petugas telah memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pemberantasan minuman keras ilegal, masih terdapat tantangan dalam penerapannya. Ketidakkonsistenan dalam menjalankan prosedur dapat disebabkan oleh kurangnya koordinasi, keterbatasan sumber daya, serta faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja petugas. Selain itu, kendala dalam aspek teknis, seperti pencatatan barang bukti dan tindak lanjut hukum, juga menjadi hambatan dalam efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta pelatihan berkala agar setiap petugas dapat bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

F Penerimaan Sosial

a. Tingkat Kemanfaatan yang Dirasakan

Tingkat kemanfaatan yang dirasakan berarti seberapa besar kebijakan yang dijalankan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Jika kebijakan tersebut memberikan hal-hal positif, seperti meningkatkan rasa aman, kesejahteraan, atau mempermudah kehidupan sehari-hari, masyarakat cenderung akan lebih menerima dan mendukungnya. Sebaliknya, jika manfaatnya tidak terasa atau justru menimbulkan masalah, maka masyarakat akan kurang mendukung kebijakan tersebut. Manfaat kebijakan ini belum sepenuhnya dirasakan karena masih adanya peredaran minuman keras secara tersembunyi. Sama halnya seperti yang dikemukakan oleh narasumber bapak Samuel yang mengatakan bahwa, “Kalau berhasil, pasti ada dampak baiknya. Tapi karena sekarang masih banyak miras ilegal, dampaknya belum terasa besar”. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemberantasan minuman keras ilegal belum sepenuhnya efektif, sehingga manfaat positif yang diharapkan, seperti meningkatnya kualitas hidup masyarakat dalam hal keamanan, kesehatan, atau sosial, belum dirasakan secara maksimal. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan masih memerlukan pelaksanaan yang lebih optimal dan berkesinambungan.

b. Keterlibatan Masyarakat

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu elemen penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dengan terlibat secara aktif, masyarakat dapat membantu meningkatkan efektivitas kebijakan melalui dukungan terhadap program yang dijalankan, hal ini bisa dinilai melalui beberapa hasil wawancara kepada para narasumber, salah satunya ibu Aning selaku anggota satuan polisi pamong praja yang mengungkapkan bahwa, “Masyarakat sebagian besar hanya jadi penonton, seng terlalu aktif dalam melaporkan”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemberantasan minuman keras ilegal masih rendah. Masyarakat cenderung pasif dan jarang melaporkan pelanggaran, sehingga pengawasan dan penegakan hukum kurang maksimal. Tanpa keterlibatan aktif, efektivitas kebijakan menjadi terbatas. Pernyataan ini didukung oleh pemilik toko yaitu bapa Samuel yang menyampaikan bahwa, “Ada yang terlibat, tapi masih sedikit. Banyak masyarakat takut melapor karena takut pelaku balas dendam”.

Pernyataan ini menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan minuman keras ilegal masih minim. Rasa takut terhadap ancaman atau tindakan balasan dari pelaku membuat banyak orang enggan melapor, sehingga upaya penegakan hukum menjadi kurang efektif. Sama halnya dengan yang disampaikan oleh pemilik toko lainnya yang bernama bapak Kevin yang mengatakan bahwa, “Ada yang terlibat, tapi sedikit. Banyak yang takut lapor karena pelaku miras itu kadang main keras. Jadi, harus ada jaminan keamanan untuk yang mau bantu”. Pernyataan ini menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan minuman keras ilegal masih terbatas karena adanya rasa takut terhadap ancaman dari pelaku. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, diperlukan jaminan keamanan bagi mereka yang ingin melapor atau berkontribusi dalam upaya penegakan kebijakan.

Berdasarkan pernyataan dari para narasumber, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan minuman keras ilegal di Kabupaten Manokwari masih perlu ditingkatkan. Beberapa masyarakat telah berpartisipasi, namun jumlahnya masih terbatas, salah satunya karena kekhawatiran akan risiko yang mungkin timbul. Untuk mendukung keberhasilan kebijakan ini, diperlukan upaya lebih lanjut dalam membangun rasa aman dan kepercayaan masyarakat, serta pendekatan yang lebih inklusif agar mereka merasa terdorong untuk berperan aktif dalam upaya penegakan hukum.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berbeda dengan temuan Saputra, (2019) di Kabupaten Muara Enim yang menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol terhambat oleh kurangnya koordinasi antar lembaga, penelitian ini menemukan bahwa di Kabupaten Manokwari, hambatan terbesar justru berasal dari lemahnya pengawasan langsung dan belum adanya pemimpin tunggal dalam pelaksanaan kebijakan. Meskipun sama-sama menghadapi kendala SDM dan anggaran, perbedaan karakteristik wilayah dan sistem kelembagaan menyebabkan implementasi kebijakan di Manokwari menjadi lebih rentan terhadap ketidakefektifan akibat ego sektoral antar instansi yang belum memiliki sinergi optimal. Sama halnya dengan temuan Adiansyah, (2024) yang meneliti Upaya Penal Dalam Penanggulangan Peredaran Minuman Keras Ilegal di Kabupaten Jember, penelitian ini juga menemukan bahwa minimnya sosialisasi Perda menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan. Keduanya menggarisbawahi pentingnya edukasi publik untuk menumbuhkan pemahaman dan partisipasi masyarakat. Akan tetapi, berbeda dari Kota Jambi, masyarakat di Kabupaten Manokwari tidak hanya kurang sosialisasi, tetapi juga merasa terintimidasi oleh pelaku peredaran miras ilegal yang kerap memberikan ancaman.

Temuan ini juga memperlihatkan kontras dengan hasil penelitian Gustaaf, (2020) yang

menekankan bahwa adanya pertentangan regulasi antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, khususnya terkait penjualan minuman beralkohol di minimarket dominan dalam kegagalan penertiban miras. Di Manokwari, permasalahan lebih kompleks karena selain persoalan sumber daya manusia, terdapat pula kendala dalam aspek kelembagaan, seperti ketidaksiapan sistem koordinasi, tidak optimalnya dukungan teknologi informasi, serta ketiadaan anggaran yang stabil. Dengan menggunakan teori implementasi dari Knill dan Tosun (2020), penelitian ini mampu mengidentifikasi kelemahan secara lebih sistematis, tidak hanya terbatas pada struktur dan sarana, tetapi juga pada aspek administratif dan sosial. Berbeda dengan temuan Gustaaf, (2020) di Kota Manado yang menunjukkan bahwa pengawasan minuman beralkohol telah berjalan cukup efektif melalui peran aktif para pelaksana kebijakan, penelitian ini justru menemukan bahwa di Manokwari, pengawasan baik dari lembaga formal maupun masyarakat belum berjalan maksimal. Struktur pengawasan yang ada masih bersifat administratif dan belum menyentuh pengawasan berbasis komunitas. Kurangnya keberanian masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, rendahnya kesadaran hukum, dan tekanan dari pelaku usaha ilegal menyebabkan fungsi pengawasan belum menjadi instrumen yang kuat dalam mendukung implementasi kebijakan.

Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Permana, (2019) tentang bahaya minuman keras oplosan dan tantangan dalam penegakan hukum. Namun, penelitian ini menambahkan dimensi yang lebih luas bahwa peredaran miras ilegal di Manokwari telah menggunakan strategi yang semakin tersembunyi, termasuk mengelabui aparat dengan pengemasan miras dalam bentuk kemasan non-alkohol dan distribusi melalui jalur tidak resmi. Hal ini menunjukkan bahwa modus peredaran miras di Manokwari memiliki pola adaptif terhadap penegakan hukum yang lemah. Oleh karena itu, meskipun ada kesamaan dalam jenis pelanggaran, karakteristik sosial dan geografis Manokwari menuntut kebijakan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap dinamika lokal.

IV KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pemberantasan minuman keras (miras) ilegal di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, telah berjalan dalam kerangka hukum melalui Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 dan pelaksanaan razia rutin. Namun, efektivitas kebijakan ini masih belum optimal. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Knill dan Tosun (2020), dapat dilihat bahwa pelaksanaan kebijakan mengandalkan kewenangan hukum, penyebaran informasi, dan subsidi yang terbatas. Kendala utama dalam pelaksanaannya meliputi lemahnya pengawasan, inkonsistensi dalam penegakan hukum, serta kesulitan dalam menghadapi berbagai modus baru peredaran miras ilegal. Meskipun desain kebijakan mencakup prosedur dan pembagian tugas yang jelas, keterbatasan sumber daya seperti kendaraan operasional dan anggaran membuat intensitas dan jangkauan razia menjadi tidak konsisten. Wacana revisi Perda juga menunjukkan adanya dinamika target kebijakan, namun belum disertai langkah konkret.

Struktur pengawasan terhadap kebijakan ini sejatinya melibatkan pengawasan masyarakat dan lembaga resmi, namun kedua elemen ini belum berjalan efektif. Masyarakat sering kali enggan terlibat karena takut terhadap ancaman dari pelaku dan lambatnya respons dari aparat ketika laporan diberikan. Di sisi lain, lembaga formal seperti Satpol PP dan Kepolisian mengalami kendala dalam hal keterbatasan sumber daya manusia, sarana pendukung, dan anggaran. Koordinasi antar lembaga juga belum terbangun secara optimal akibat ego sektoral dan tidak adanya pemimpin tunggal yang mengoordinasikan seluruh upaya pemberantasan miras ilegal. Prosedur resmi seperti penerbitan surat tugas memang telah diterapkan, namun lemahnya sinergi menyebabkan pelaksanaan di lapangan, seperti kegiatan razia, menjadi tidak seragam dan kurang responsif terhadap kondisi aktual.

Dari sisi administratif, jumlah personel yang terlibat sebenarnya cukup, namun efektivitasnya di lapangan masih terganggu oleh rendahnya disiplin dan keterbatasan jumlah petugas aktif. Dukungan keuangan yang menurun sejak pandemi COVID-19 belum sepenuhnya pulih, sehingga berdampak pada kelancaran operasional. Selain itu, teknologi dan sistem informasi yang tersedia masih terbatas, menyebabkan proses pendataan dan pemantauan belum berjalan optimal. Penerimaan sosial terhadap kebijakan ini pun masih rendah. Masyarakat belum merasakan manfaat nyata dari pemberantasan miras ilegal, dan partisipasi publik pun minim. Persepsi pesimis dan rasa takut menghadapi ancaman dari pelaku turut membatasi keterlibatan warga, yang pada akhirnya membuat kebijakan ini belum mampu mendorong perubahan sosial yang diharapkan di Manokwari.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga penyajiannya masih sangat jauh dari kesempurnaan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pemberantasan Minuman Keras Ilegal Di Kabupaten Manokwari Di Provinsi Papua Barat.

V UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari yang telah memberikan izin, dukungan, dan kerja sama selama proses pelaksanaan penelitian. Penulis sangat menghargai bantuan dan informasi yang diberikan oleh seluruh jajaran Satpol PP, khususnya dalam memberikan data dan penjelasan terkait pelaksanaan kebijakan pemberantasan minuman keras ilegal di wilayah Kabupaten Manokwari. Dukungan tersebut sangat membantu penulis dalam memperoleh gambaran yang jelas dan komprehensif untuk penyusunan tugas akhir ini.

VI DAFTAR PUSTAKA

- Adiansyah, S. F. (2024). Upaya Penal Dalam Penanggulangan Peredaran Minuman Keras Ilegal di Kabupaten Jember. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 22(1), 56–65. <https://doi.org/10.32528/faj.v22i1.22538>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Dong, X., Zhang, L., Kang, N., Zhang, H., Liao, W., Liu, X., Liu, P., Yin, L., & Wang, C. (2025). Association of alcohol abstinence with risk of hyperuricemia in rural Chinese adults: the Henan Rural Cohort Study. *BMC Public Health*, 25(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-025-21545-6>
- Dordoye, E. K., Aku, T. M. A., Avle, T. D. A., & Dziwornu, E. (2023). the Myths of Alcohol Use in Ghana. *Postgraduate Medical Journal of Ghana*, 12(1), 20–22. <https://doi.org/10.60014/pmjpg.v12i1.301>
- Dordoye, E. K., & Asare, J. B. (2021). Prevalence of Alcohol Use Disorder Among Workers. *Postgraduate Medical Journal of Ghana*, 10(2), 98–101. <https://doi.org/10.60014/pmjpg.v10i2.259>
- Gustaaf. (2020). Efektivitas Kebijakan Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(88), 10–18.
- Gani,R.A (2014). Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Larangan Pada Minuman Beralkohol Di Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 14. <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/521246>
- Knill, C., & Tosun, J. (2020). *Public Policy A New Introduction* (Second Edi). Red Globe Press.
- Permana, A. (2019). Penegakan hukum terhadap pelaku mengedarkan minuman keras (Studi di Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan) [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara]. Repository UMSU. <https://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/5692/1/SKRIPSI%20AJAY.pdf>
- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Penjualan Minuman Beralkohol
- Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari No. 5 Tahun 2006 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol
- Rori, P. L. P. (2015). Pengaruh Penggunaan Minuman Keras pada Kehidupan Remaja di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Holistik*, 16(16), 1–12. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=70988&val=4882>
- Saputra, R. (2019). Implementasi Kebijakan Pengawasan Dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 21–36. <https://doi.org/10.33701/jkp.v2i2.911>
- Simangungsong, F. (2016). *METODOLOGI PENELITIAN PEMERINTAHAN*. ALFABETA, CV.
- Suhendi, D. (2021). Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Yang Menjaga Wibawa Pemerintah Dengan Menegakan Peraturan Daerah. *Jurnal Tatapamong*, 3(September), 157–175. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1588>
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. KBM INDONESIA.
- Tefa, G., & Purbosiwi, P. D. (2023). Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Alun-Alun Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Tatapamong*, 5(September), 162–176. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3698>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode

Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>

